

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI
RESCHEDULING UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA
MASA PANDEMI COVID-19 PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) CISAAT**

***ANALYSIS OF PROBLEM LOAN SOLUTION THROUGH RESCHEDULING TO
INCREASE PROFITABILITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SHARIA
SAVE AND FINANCE COOPERATIVES (KSPPS) CISAAT***

Yesi Rahmawati¹, Nor Norisanti², Faizal Mulia Z³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi^{1,2,3}

Yesirahmawati001@ummi.ac.id¹, Nornorisanti@ummi.ac.id², Faizal_88@ummi.ac.id³

ABSTRACT

Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Cisaat is a company engaged in the financial sector, namely in financing or Sharia-based fund and savings capital. The research was triggered by the problem encountered by the company, namely the inability of the debtors to fulfill their obligations to the company. The research was aimed at determining the settlement of non-performing loans through rescheduling as well as the level of profitability and the factors causing the occurrence of non-performing loans in the company. The population of the research were the financial statements generated from the management's accounting activities at KSPPS Cisaat, while the sample used was a recap of Portfolio At Risk (PAR) for the period of 2020. The research deployed descriptive analysis method with quantitative approach and carried out data collection techniques, namely observation, interviews, literature study and documentation. The techniques of analyzing data applied were Portfolio At Risk (PAR) analysis, Return On Assets (ROA), and horizontal analysis technique. Based on the result of the research, it shows that the criteria for non-performing loans are included in the very risky category due to the inability of members to fulfill their obligations. Thus, factors causing non-performing loans are internal factors, namely weak credit analysis, debtor character, family conflict, smooth running of business, third person in community organization, as well as external factor in terms of the Covid-19 pandemic in 2020, with the implementation of rescheduling repayments of non-performing loans reaching 90% are declared settled, and the company's profitability level increasing every month.

Keywords: *Non-Performing Loans, Rescheduling, Profitability Level*

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan yakni dalam pembiayaan atau permodalan dana dan tabungan yang berbasis syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan yakni dengan adanya ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah melalui rescheduling serta tingkat profitabilitas dan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi manajemen pada KSPPS Cisaat, sedangkan sampel yang digunakan adalah

rekapan Portofolio At Risk (PAR) periode tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis Portofolio at Risk (PAR), Return On Asset (ROA), dan teknik analisis horizontal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kredit bermasalah termasuk kedalam kategori sangat berisiko dikarenakan ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya, faktor penyebab kredit bermasalah yakni faktor internal yaitu lemahnya analisis kredit, karakter debitur, konflik keluarga, kelancaran usaha, organisasi masyarakat, dan faktor eksternalnya yakni dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dengan penerapan *rescheduling* pelunasan kredit bermasalah mencapai 90% dinyatakan lunas, dengan tingkat profitabilitas perusahaan semakin meningkat pada setiap bulannya.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, *Rescheduling*, Tingkat Profitabilitas

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan pada saat ini dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan lembaga keuangan merupakan inti dari pendapatan sebuah negara. Lembaga keuangan umumnya dibagi menjadi dua macam yaitu konvensional dan syariah. Terdapat berbagai macam lembaga keuangan diantaranya bank, koperasi simpan pinjam, pengadaian, perusahaan sewa guna, serta asuransi.

Kredit merupakan kegiatan utama dari seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia bahkan dunia yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi negara itu sendiri. Namun pada saat ini seluruh negara yang ada di dunia sedang dihadapkan dengan bencana non alam yakni dengan menyebarnya virus *Covid-19*. Hal tersebut sangat berdampak sekali terhadap keberlangsungan hidup dari masyarakat setempat, menurunnya kondisi ekonomi masyarakat akan berdampak pada perputaran modal yang ada pada koperasi, dengan begitu perkreditan yang terdapat pada koperasi tidak terhindarkan dari kredit bermasalah. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan POJK Nomor 11/PJOK.30/2020 yang mengatur

mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* bahwa debitur akan mendapatkan perlakuan khusus bagi yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Penerapan kebijakan *rescheduling* diharapkan dapat meminimalisir terjadinya peningkatan jumlah kolektabilitas kredit yang tertunggak.

Banyak koperasi yang terdampak pandemi *Covid-19* salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cabang Cisaat. salah satu sebab adalah masa pandemi *Covid-19* dapat mempengaruhi tingkat kredit bermasalah serta perolehan laba pada KSPPS Cabang Cisaat. hal tersebut memiliki dampak yang tidak baik bagi perusahaan, dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada pihak koperasi memiliki jumlah yang besar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan dan memperbesar tingkat likuiditas perusahaan yang dapat mempengaruhi kemajuan dari perusahaan juga akan menghambat tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kredit bermasalah, mengetahui faktor penyebab kredit

bermasalah, penerapan *rescheduling* untuk mengatasi kredit bermasalah, serta

Menurut Hasibuan (dalam Andrianto, 2020) “Kredit merupakan sebuah kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang harus dibayarkan baik pokok pinjaman beserta bunganya”.

Sedangkan Manajemen kredit menurut Kasmir (dalam Oktavia Anggara, 2014) adalah “Kredit yang dikelola oleh bank dengan sebaik mungkin dari awal perencanaan kredit, menentukan bunga kredit, proses pemberian kredit, sampai kedalam tahap analisis pemberian dan pengawasan kredit”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan definisi kredit adalah kondisi menyerahkan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari pihak pemberian kredit kepada pihak penerima kredit dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dengan harus diberikannya imbalan tambahan atas pokok pinjaman.

Persyaratan kelayakan bisnis menurut (Shendy Apriana *et al.* 2017) yang dapat diterapkan antara lain dengan menggunakan prinsip 5C :

Character merupakan sifat atau watak nasabah. Digunakan untuk mengetahui pertanggung jawaban calon debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap kredit yang diambilnya.

Capaccity merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

Capital merupakan penilaian keadaan perusahaan yang dimiliki dan dikelolanya.

Condition adalah kondissi umum disaat ini serta prospek usaha calon debitur yang akan datang.

tingkat profitabilitas dalam perolehan laba maksimal.

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukan serta kemungkinan jaminan yang dapat disita apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun penilaian pemberian kredit menggunakan analisis 7P menurut (Andrianto, 2020) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah.
2. *Perpose* yakni tujuan pengambilan kredit.
3. *Party* merupakan pemilihan penyaluran dana kredit
4. *Payment* adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah
5. *Prospect* yaitu penilaian harapan kedepan pada objek yang dibiayai.
6. *Proffitability* adalah kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank ataupun nasabah.
7. *Protection* merupakan perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai

Menurut (Muhammad Turmudi, 2016) mengemukakan bahwa “Risiko pengelolaan pembiayaan pada produk bank ini memiliki tingkat risiko yang tinggi yang disebabkan oleh gagalnya pembiayaan yang dibayarkan oleh nasabah”. Dbawah ini merupakan kolektabilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Lancar yaitu jika nasabah memenuhi pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan awal
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) adalah apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin terlambat 1-30 hari

3. Kurang lancar (*substandard*) adalah jika sebuah angsuran pokok dan atau margin telah tertunggak 31-60 hari
4. Diragukan (*douful*) adalah jika sebuah angsuran mengalami penunggakan selama 61-90 hari
5. Kredit macet merupakan angsuran pokok dan atau bunga yang tertunggak telah melebihi waktu lebih dari 90 hari .

Terdapat beberapa faktor penyebab kredit bermasalah dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

Faktor internal terjadinya kredit bermasalah adalah :

- a. Kelemahan dalam dokumen kredit
- b. Kelemahan dalam supervisi kredit
- c. Kecerobohan pihak bank
- d. Kelemahan kebijakan kredit
- e. Kelemahan bidang anggaran
- f. Kelemahan sumber daya manusia
- g. Kelemahan teknologi
- h. Kecurangan petugas bank
- i. Kelemahan karakter nasabah
- j. Kelemahan karakter nasabah
- k. Kelancaran usaha

Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah :

- a. Situasi ekonomi yang negatif
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
- c. Politik negara lain
- d. Situasi alam yang merugikan


Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam segala kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk dapat membayar kewajibannya terhadap bank. Dibawah ini merupakan macam-macam restrukturisasi :

1. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*) merupakan perubahan pembayaran kewajiban nasabah dengan mengubah syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran

dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau *ijarah*.
3. Penataan Kembali (*Restructuring*) merupakan upaya penyelamatan dengan cara meleakukan perubahan syarat-syarat kredit mengenai penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh dan atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilaksanakan dengan atau tidak menggunakan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Paradigma dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi manajemen pada KSPPS Cisaat, sedangkan sampel yang digunakan adalah rekapan *Portofolio At Risk* (PAR) periode tahun 2020. teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis *Portofolio at Risk (PAR)*, *Return On Asset (ROA)*, dan teknik analisis horizontal. Menggunakan rumus sebagai berikut :

Portofolio at Risk (PAR)

Return On Asset (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Pembahasan

Analisis kredit Bermasalah

Analisis *Portofolio At Risk* (PAR) merupakan rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dipenuhi kewajibannya oleh

$$PAR = \frac{\text{Jumlah Piutang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

debitur.

Penilaian rasio *Portofolio At Risk* (PAR) dapat dihitung dengan cara membagi menjadi beberapa golongan berdasarkan keterlambatan pembayaran terlebih dahulu, yakni portofolio berisiko 1 untuk keterlambatan 1-30 hari, portofolio berisiko 2 untuk keterlambatan 31-60 hari, portofolio berisiko 3 keterlambatan 61-90 hari, dan portofolio berisiko 4 mengalami keterlambatan selama lebih dari 90 hari. Rasio ini dinyatakan tidak berisiko jika

apabila hasil dari penilaian kurang dari 21% dengan total skor sebesar 5,00, dan dinyatakan sangat berisiko apabila hasil dari penilaian lebih dari 30% dengan total skor sebesar 1,25.

Tabel 1. Hasil Penilaian Rasio PAR tahun 2020

No	Bulan	Total PAR	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor (%)	Kriteria
1	Januari	3,48%	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2	Februari	4,54%	100	5	5,00	Tidak Berisiko
3	Maret	5,10%	100	5	5,00	Tidak Berisiko
4	April	75,80%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
5	Mei	89,94%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
6	Juni	43,10%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
7	Juli	45,64%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
8	Agustus	43,96%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
9	September	43,32%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
10	Oktober	30,59%	25	5	1,25	Sangat Berisiko
11	November	27,35%	40	5	2,00	Kurang Berisiko

Berdasarkan hasil perhitungan kriteria kredit berisiko diatas bahwa risiko yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret ada pada kategori kredit yang tidak berisiko dikarenakan total Rasio *Portofolio At Risk* (PAR) sebesar kurang dari 21% dengan nilai kredit 100 yang berada pada kriteria skor sebesar 5,00 yang berarti tidak berisiko hal tersebut dikarenakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh para anggota masih dalam kategori lancar bayar adapun sebagian besar anggota yang mengalami penunggakan ada pada kategori dalam perhatian khusus yaitu tertunggak 1-30 hari dan kategori kurang lancar dengan lama tunggakan 31-60 hari. dengan lebih banyaknya kredit dalam kategori lancar maka kriteria kredit termasuk pada kriteria tidak berisiko sehingga pengembalian dana kepada pihak koperasi yang sudah disalurkan kepada anggota koperasi masih lebih besar dibandingkan piutang yang tertunggak

dan belum dapat dikembalikan oleh anggota.

Sedangkan pada bulan April sampai bulan November rasio kredit total perhitungan rasio *Portofolio At Risk* (PAR) lebih dari 30% dengan nilai kredit sebesar 25 dengan nilai skor 1,25 yang berarti ada pada kriteria kredit yang sangat berisiko hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kredit yang tidak dapat dipenuhi pembayarannya oleh anggota, pada bulan tersebut rata-rata anggota mengalami peningkatan tunggakan pembayaran angsuran. Dengan meningkatnya jumlah kolektabilitas kredit pada koperasi menandakan anggota tidak dapat memenuhi kewajiban sehingga terjadinya tunggakan pembayaran, hal tersebut dapat berdampak pada perolehan laba dan perkembangan koperasi sehingga harus ditangani dengan baik agar koperasi tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

faktor meningkatnya kredit bermasalah dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal antar lain sebagai berikut :

Faktor Internal

Kelemahan analisis kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi, pihak koperasi tidak menggunakan BI *checkin*, kurangnya keterbukaan bernegosiasi antara tenaga pendamping lapangan dengan anggota sehingga timbulnya sifat antagonistik pada saat proses negosiasi, kurang cermatnya hasil analisis dari petugas lapangan sehingga kemungkinan timbul kredit yang bermasalah semakin besar, serta mudahnya prosedur dan syarat pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, kelemahan karakter anggota tidak adanya itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan nasabah yang menghilang, konflik keluarga seperti

perceraian, usaha anggota yang tidak lancar serta adanya campur tangan pihak ketiga.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang merupakan penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah adanya bencana atau wabah seperti yang terjadi pada saat ini yakni adanya wabah virus *covid-19* yang menyerang berbagai negara dibelahan dunia sehingga menyebabkan terganggunya kestabilan berbagai sektor khususnya sektor ekonomi yang mengalami penurunan drastis dengan tersendaknya kegiatan perekonomian sehingga kegiatan usaha dari anggota tidak berjalan dengan lancar yang berakibat terjadi penurunan pendapatan dan berdampak terhadap pembayaran angsuran kredit.

Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penjadwalan ulang atau *rescheduling* merupakan perubahan pembayaran kewajiban nasabah dengan mengubah syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besaran angsuran kredit.

Anggota yang dapat melakukan pengajuan *rescheduling* yakni yang memiliki tunggakan pada kriteria dalam perhatian khusus atau portofolio berisiko 1 dengan keterlambatan pembayaran selama 1-30 hari dikarenakan pada koperasi Baytul Ikhtiar jatuh tempo pembayaran angsuran setiap satu minggu sekali.

Pemberian keringanan terhadap anggota berupa pembayaran angsuran, dengan mengurangi jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota seperti pada tabel diatas, untuk angsuran yang berawal baik sebesar Rp. 150.000, Rp. 100.000, maupun Rp 50.000 per

minggu sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama. Akan tetapi setelah dilakukannya *rescheduling* pembiayaan, anggota mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran yakni dapat membayar angsuran sebesar Rp. 75.000, Rp. 30.000, Rp. 20.000, Rp. 10.000 sesuai dengan kemampuan anggota serta hasil dari analisis dan negosiasi antara koperasi cabang dan komite pusat, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak koperasi selalu memberikan toleransi terhadap anggota untuk melunasi kewajibannya, dengan adanya *rescheduling* ini pelunasan kredit bermasalah telah mencapai sebesar 90% dinyatakan lunas.

Tingkat Profitabilitas

Analisis perhitungan rasio *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu gambaran koperasi dalam mengelola aktiva atau aset secara efisien sehingga dapat menghasilkan profitabilitas dengan maksimal, pada masa pandemi *Covid-19* pihak koperasi mendapatkan tantangan yang baru untuk dapat meningkatkan efisiensi biaya dikarenakan adanya penurunan pendapatan. Dibawah ini merupakan tingkat profitabilitas pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat pada tahun 2020:

Tabel 2. Tingkat Profitabilitas

No	Bulan	Return on Asset	Pertumbuhan
1.	Januari	1,18%	
2.	Februari	1,75%	0,57%
3.	Maret	2,63%	0,88%
4.	April	22,4%	-0,39%
5.	Mei	0,21%	-2,03%
6.	Juni	1,29%	1,08%
7.	Juli	2,26%	0,97%
8.	Agustus	2,39%	0,13%
9.	September	3%	0,61%
10.	Oktober	3,33%	0,33%
11.	November	4,02%	0,69%
12.	Desember	9,9%	5,88%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dianalisis bahwa pada tahun 2020 tingkat profitabilitas pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat mengalami fluktuatif yang dipengaruhi oleh tingkat pengembalian angsuran dana dari anggota sehingga besaran laba yang didapatkan oleh koperasi mengalami penurunan.

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret terjadi pertumbuhan nilai hitung ROA sebesar 0,58% dan 0,88% dibulan berikutnya hal ini dikarenakan anggota masih melakukan pengembalian dana angsuran dengan lancar sehingga laba bersih yang dihasilkan bertambah. Sedangkan pada bulan April dan bulan Mei terjadi penurunan yang cukup besar yakni -0,39% dan -2,03% menunjukkan pada bulan April perusahaan belum efisien dalam mengelola total asetnya untuk menghasilkan laba maksimal, sama dengan bulan April pada bulan Mei perusahaan mengalami penurunan jumlah pendapatan laba yang sangat drastis. Akan tetapi pada bulan Juni sampai dengan Desember nilai ROA berangsur angsur mengalami peningkatan. Dengan demikian perusahaan berhasil meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan perolehan laba maksimal. Semakin tinggi hasil perhitungan pengembalian atas aset maka akan berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah hasil pengembalian atas aset maka semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Dengan adanya kasus pandemi *Covid-19* maka berdampak terhadap pendapatan laba yang diperoleh koperasi terhitung pada tahun 2020 sehingga membuat pihak Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat menjadi tidak efektif dan efisien dalam mengelola kinerja manajemennya. Dengan adanya kasus tersebut maka perusahaan melakukan penyelamatan kredit yang tertunggak angsurannya dengan menerapkan kebijakan yaitu *rescheduling* terhadap anggota yang mengalami kesulitan pembayaran.

Penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat dengan menerapkan kebijakan melalui *rescheduling* memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui *rescheduling* untuk meningkatkan profitabilitas pada masa pandemi *covid-19* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kredit bermasalah pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret termasuk dalam kriteria kredit kategori tidak berisiko dikarenakan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota sebagian besar masih dalam kategori lancar bayar sehingga pengembalian dana kepada pihak perusahaan masih lebih besar dibandingkan dengan piutang yang tertunggak, sedangkan pada bulan April sampai dengan November kriteria kredit ada pada kategori sangat berisiko yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit bermasalah dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan kredit macet.
2. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat antara lain : faktor internal yakni kelemahan analisis kredit, kurangnya bernegosiasi antara Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) dan anggota, mudahnya prosedur dan syarat pembiayaan, karakter setiap anggota, konflik keluarga, kelancaran usaha, teknik pemasaran, adanya orang ketiga atau organisasi masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yakni adanya wabah virus *covid-19* pada tahun 2020.

3. Penerapan *rescheduling* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat diberikan kepada anggota yang memiliki *itikad* baik melunasi kewajibannya sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat diantaranya membuat berita acara, mengisi formulir, persetujuan suami. *Rescheduling* maksimal diangsur dalam jangka waktu lima puluh minggu dengan angsuran tetap dan disesuaikan dengan kemampuan bayar setiap anggota. hal tersebut dapat meringankan dan membantu pihak koperasi menambah pendapatan, karena dengan adanya *rescheduling* ini pelunasan kredit bermasalah telah mencapai sebesar 90% dinyatakan lunas.
4. Tingkat profitabilitas pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat pada masa pandemi *covid-19* terjadi naik turun yang dipengaruhi oleh tingkat pengembalian angsuran dana dari anggota sehingga besaran laba yang didapatkan oleh koperasi mengalami penurunan. Akan tetapi dengan adanya penerapan *rescheduling* perusahaan berhasil meningkatkan kinerja manajemen

untuk mendapatkan perolehan laba maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas terdapat beberapa saran dari peneliti antara lain :

1. Perusahaan sebaiknya lebih teliti lagi dalam menganalisis calon anggota dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P untuk lebih mengetahui kelayakan pemberian kredit
2. Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) atau pegawai yang kompeten sesuai dengan keahlian masing-masing yang dikuasai untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
3. Perusahaan sebaiknya lebih selektif dalam menentukan pemberian pembiayaan kepada calon anggota dengan mengecek *track record* anggota menggunakan BI *checking* dan bekerjasama dengan lembaga terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan sebaiknya lebih efisiensi dalam penggunaan aset dan biaya biaya
5. Perusahaan sebaiknya melakukan pengawasn rutin untuk meninnjau perkembangan usaha dan kesanggupan anggota untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai kinerja dan kualitas kredit sebagai alat ukur tingkat kesehatan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi. (2018), Kredit Macet, NPL, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal*

Manajemen dan Bisnis (JUMABIS), 2. 27-36

Adi, S. dan Haidar, A. (2020) : Restruturisasi Pembiayaan Selama *Pandemic Covid-19* Di Bank Muamalat Madiun. *Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islma Sunan Kalijogo Malang*. E-ISSN : 2721-9623

Agustina,W., Surachim A. (2017) : Kredit Bermasalah untuk Meningkatkan Profitabilitas *Busn Non Devisa Go Public*. *Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis*. Strategic: 17(1) . 1-8

Amalia, D. (2016). Analisis *Rescheduling & Reconditioning* Piutang Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL Di Perum Jasa Tlirta 1. *Journal riset Mahasiswa Ankuntansi*. ISSN 2337. 1-9

Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit Teori dan Konsep bagi Bank Umum* (Cetakan ke 1). Pasuruan. Qiara Media

Andrianto., Anang Firmansyah. (2020). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Praktek)*. Pasuruan: Qiara Media

Anwar, Muhammad.(2019). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Cetakan ke 1). Jakarta: Kencana

Ashinta, S.B, (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 Di Indoneisa. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1). 1-9.

Astawinetu, Erwin Dyah.,Sri Handayani.(2020). *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktek*.Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Danang, S. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama

- Darmawan., dan M. Iqbal. F., (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press
- Darna Nana., Elin Herlina. (2018). Memilih Metode Penelitian yang tepat: Bagi Penelin Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 5(1), 287-292
- Hariyani Iswi. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Cetakan Pertama). Jakarta : Gramedia
- Ismail, (2016). *Perbankan Syariah* (Cetakan ke 4). Jakarta: Prenadamedia Group
- I Made, A.A., Nyoman, T.H., dan Made, A.W. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Mcat pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. 8(2). 1-11
- I Yoman, S. (2015). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. *E-Journal Pendidikan ekonomi Undiksha*. 5(1). 1-11 <http://dx.doi.org/10.23887/jjpe.v5i1.5191>
- Lina, M.S. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*. 8(1). 46-57
- Minanari dan Anis Y. (2013). Analisis Rasio Profitabilitas pada Koperasi AXA. *Jurnal Lentera Akuntansi*. 1(1). 140-155 ISSN 2339-2991
- Nana, D., dan Elin, H. (2018). Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis*. 5(1). ISSN : 2620-6188
- Nova. A., Gatot. W.N., dan Elan E. (2020) : Analisis Kredit Macet Di Perumda BPR X Di Kota Sukabumi Tahun 2016-2018. *Jurnal Equilibrium*. 9(2). 36-44
- Oktavia, A.D., Darminto., dan Maria G.W.E. (2014) : Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 9, 1-9
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2007). *Nomor 35.3/Per/M/KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *POJK Nomor 11/PJOK.30/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. Jakarta
- Putu, E.T.D. (2015) : Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan. *Jurnal Magiter Hukum Udayana*. 4(2). 241-251
- Salman, Kautsar Riza., Muhammad Fariz. (2016). *Akuntansi Manajemen : Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta Barat: PT. Indeks
- Septiana, Aldila. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Pemekasan: Duta Media Publishing
- Shendy, A., Dwi, R., dan Irwansyah. (2017) : Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin,

- Jurnal Bisnis dan Pembangunan*,
6(1), 10-18
- Siregar, Syofian.(2017). *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Sirilus, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian* (Cetakan ke 28). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke 27). Bandung: Alfabeta.
- Supeno, W., Ida H. (2020): Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas BPR pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal AKRAB Pekanbaru*, 5(4), 147-161
- Turmudi, Muhammad. (2016) : Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(1). 96-106
- Wahyudi. M.S., dan Hendra K. (2020). *Ekonomi Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Wiratna, S. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press